

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
Triwulan ke IV Tahun 1960

Nomor: 4 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 4 Tahun 1960 (4/1960)

Tentang:

Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 14 Tahun 1953 tentang Penerbitan
"Lembaran Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 menegaskan bahwa pengundangan Peraturan Daerah yang merupakan syarat tunggal untuk kekuatan mengikat, dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah tingkat ke I bagi Peraturan Daerah tingkat ke 1 dan Daerah-daerah tingkat bawahannya. Berhubung dengan hal tersebut diatas tidak perlu lagi mengadakan penerbitan "Lembaran Kotapraja Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1953 tentang Penerbitan "Lembaran Kotapraja Yogyakarta" perlu dicabut.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 1 dan 2 Pebruari 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Penerbitan "Lembaran Kotapraja Yogyakarta", sebagai berikut:

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1953 tentang Penerbitan "Lembaran Kotapraja Yogyakarta".

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 2 Pebruari 1960.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

ttd.

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini sudah mendapat persetujuan dari Panglima Daerah Militer VII/P. Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Jawa Tengah tersebut dalam surat Keputusannya No.: K.P.T.S. - PDMD/00189/12/1960 tanggal 29 Desember 1960. Dan baru dimintakan pengundangannya dari yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 4 Tahun 1960.
Tentang:
Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 14 Tahun 1953 tentang Penerbitan
"Lembaran Kotapraja Yogyakarta.

Umum:

Menurut Peraturan lama seperti yang ditentukan dalam Undang-undang pokok Nomor 22 Tahun 1948 pasal 28 ayat (6) Peraturan Daerah mulai berlaku sesudah ditanda-tangani oleh Kepala Daerah dan diumumkan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengingat Surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 April 1951 No. Und. 1/1/25, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerbitan "Lembaran Kotapraja Yogyakarta".

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 berlaku, maka ada perubahan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 menegaskan, bahwa pengundangan Peraturan Daerah yang merupakan syarat tunggal untuk kekuatan mengikat, dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran-Daerah tingkat ke I bagi Peraturan Daerah tingkat I dan Daerah-daerah tingkat bawahannya.

Jelaslah bahwa bagi Peraturan-peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta untuk mempunyai kekuatan mengikat harus diundangkan oleh Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berhubung dengan hal tersebut diatas tidak perlu lagi mengadakan Penerbitan "Lembaran Kotapraja Yogyakarta" maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1953 tentang Penerbitan "Lembaran Kotapraja Yogyakarta" perlu dicabut.

Pasal demi pasal:

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
